

**DISPARITAS PEMIDANAAN GRATIFIKASI ANTARA  
HAKIM SEBAGAI PENERIMA DAN PENGACARA SEBAGAI  
PEMBERI  
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016  
DAN  
PUTUSAN NOMOR : 176 PK/Pid.Sus/2017**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**BUDI PURNOMO**

**201410115043**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Gratifikasi  
Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara  
Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor :  
06/PID/TPK/2016/PT.DKL/2016, Dan  
Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017

Nama Mahasiswa : Budi Purnomo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115043

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 31 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan,

Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H

NIP. 01804338

Pembimbing I



Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.

NIP. 011512042

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri , SH., MH.

NIP. 011506039

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Gratifikasi  
Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara  
Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor :  
06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016 Dan Putusan Nomor  
176PK/Pid.Sus/2017

Nama Mahasiswa : Budi Purnomo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115043

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I



Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.  
NIP. 011512042

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH., MH.  
NIP. 011506039

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Gratifikasi Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016 Dan Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017

Nama : Budi Purnomo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115043

Fak/Prog. Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

### MENGESAHKAN

Ketua Tim Pengaji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP 019609005

Pengaji I : Adi Nur Rohman, SHI, MH  
NIP 011507040

Pengaji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH,MH  
NIP 011512042

*[Signature]*  
*[Signature]*

### MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

*[Signature]*

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIP. 011512043

*[Signature]*

Dr. H.Erwin Owan H. S, S.H., M.H.  
NIP. 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul : Disparitas Pemidanaan Gratifikasi Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/2016 Dan Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017

Ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai refensi yang sumbernya sudah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sangksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Budi Purnomo

NPM 201410115043

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI,  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Purnomo  
NPM/NIP : 201410115043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya berjudul :

**DISPARITAS PEMIDANAAN GRATIFIKASI ANTARA HAKIM SEBAGAI PENERIMA DAN PENGACARA SEBAGAI PEMBERI, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 06/PID/TPK/2016/DKI/2016 DAN PUTUSAN NOMOR : 176PK/PID.SUS/2017**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BEKASI  
Pada tanggal : 25 Juni 2018  
Yang menyatakan,



(BUDI PURNOMO)

## **ABSTRAK**

Budi Purnomo, 201410115043, Skripsi, Disparitas Pemidanaan Gratifikasi Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/2016 Dan Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus dugaan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada hakim PTUN Medan, berakibat pada terpidananya Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro bersama 2 koleganya sesama hakim PTUN, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera pengganti PTUN Syamsir Yusfan, serta pengacara OC Kaligis dan stafnya M.Yagari, karena pelanggaran pasal 6 Ayat (1) huruf a sebagai penerima dan pasal 6 Ayat (1) huruf b sebagai pemberi dalam UU Tipikor. Setelah melalui penelitian, pengumpulan bahan hukum, sumber data melalui keputusan pengadilan para terpidana, maka dapat diambil kesimpulan terdapat disparitas pemidanaan dalam penerapan pasal 6 Ayat (2) (“bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” ) dimana penerima (Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/20160) yaitu hakim dalam semua putusan pengadilan hukumannya berbeda dengan pemberi yaitu pengacara (Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017) hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat penegakkan dan pemberantasan korupsi, pemidanaan atau hukuman seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan kesalahan dan akibat dari pelaku kejahatan di Indonesia, penelitian ini juga bertujuan agar hakim Tipikor lebih adil dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : korupsi, undang-undang tipikor, gratifikasi, disparitas, hukuman.

### Pembimbing

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

## **ABSTRACT**

*Budi Purnomo, 201410115043, Thesis, Dispute Peniditas Gratification Between Judge As Recipient And Lawyer As Giver, Case Study Decision Number: 06 / PID / TPK / 2016 / DKI / 2016 And Decision Number: 176PK / Pid.Sus / 2017*

*The criminal act of corruption is one of the many non-conventional crimes of a new crime not regulated in the Criminal Code. The provisions of corruption in Indonesia have been regulated separately through the Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 as already amended in Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. The case of alleged receipt and granting of gratuities to the judges of Medan State Administrative Court, resulted in the conviction of the Head of Medan State Administrative Court, Tripeni Irianto Putro together with 2 colleagues of PTUN judges Amir Fauzi and Dermawan Ginting, substitute clerk of PTUN Syamsir Yusfan, and lawyer OC Kaligis and his staff M.Yagari , for violation of Article 6 Paragraph (1) letter a as the recipient and Article 6 Paragraph (1) letter b as a giver in Corruption Law. After the investigation, the collection of legal materials, the source of data through the judgment of the convicted persons, it can be concluded that there is a criminal disparity in the application of article 6 Paragraph (2) ("to the judge receiving the gift or promise as referred to in paragraph (1) a or an advocate receiving the gift or appointment as referred to in paragraph (1) letter b shall be subject to the same criminal punishment as referred to in paragraph (1) ") where the recipient (Decision Number: 06 / PID / TPK / 2016 / DKI / 20160) in all decisions of the courts the punishment is different from the grantor of the lawyer (Decision Number: 176PK / Pid.Sus / 2017) this is certainly contrary to the spirit of enforcement and eradication of corruption, punishment or punishment should be applied to the perpetrators of corruption in accordance with errors and consequences of perpetrators of crime in Indonesia, this study also aims to judge Tipikor fairer in imposing punishment for perpetrators of acts criminal corruption in accordance with applicable law.*



*Keywords: corruption, corruption law, gratification, disparity, punishment.*

### *Advisor*

*Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.*

*Anggreany Haryani Putri, S*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH.SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Disparitas Pemidanaan Gratifikasi Antara Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/2016 Dan Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017” Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih dari jauh harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambng Karsono, S.H.M, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M, M.M Inv, R.F.A., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan konstribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anggreany Haryani Putri S.H., M.H., selakun Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Soepardi dan Almh Ibunda Muryati, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Kepada Istri tercinta Winda Warni dan kedua anak saya Arya Gading Wijaya dan Najwa Safira Wijaya yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, sehingga dapat terselasaikannya skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
10. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 25 Juni 2015



Budi Purnomo

## DAFTAR ISI

**Halaman**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBERAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6

1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Berpikir.....	6
1.4.1 Kerangka Teori.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Korupsi dalam KUHP.....	15
2.1.1 Pengertian Korupsi.....	15
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.3 Unsur –unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.4 Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.2 Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.2.1 Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi.....	24
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Kasus Posisi Terpidana Otto Cornelius Kaligis.....	27
3.1.2 Putusan Terhadap Terpidana Otto Cornelius Kaligis.....	28
3.1.3 Pra Ajudikasi.....	28
3.1.4 Ajudikasi.....	40
3.1.5 Dakwaan.....	41
3.1.6 Putusan .....	43
3.2 Kasus Posisi Terpidana Tripeni Irianto Putro.....	45
3.2.1 Putusan Terhadap Terpidana Tripeni Irianto Putro.....	46
3.2.2 Pra Ajudikasi.....	46
3.2.3 Ajudikasi.....	47
3.2.3 Dakwaan.....	48
3.2.4 Putusan .....	50

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemicidanaan terhadap pengacara sebagai pemberi dalam putusan perkara nomor:	
176/PK/PID.SUS/2017.....	53
4.1.1 Pertimbangan Hakim.....	54
4.1.2 Alasan –alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum.....	57
4.1.3 Alasan –alasan Kasasi Pemohon Kasasi I I/ Terdakwa.....	62
4.2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemicidanaan terhadap hakim sebagai Penerima Gratifikasi seperti dalam Putusan Nomor :	
06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016.....	86
4.2.1 Pertimbangan Hakim .....	87
4.2.2 Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## MOTTO

DAN BAHWA SEORANG MANUSIA TIDAK AKAN MEMPEROLEH  
SESUATU SELAIN APA YANG TELAH DI USAHAKANNYA SENDIRI

( Q.S AN-NAJM, 53:39 )

## MOTTO

AND THAT A HUMAN WILL NOT OBTAIN SOMETHING OTHER THAN  
WHAT HAS BEEN AT HIS OWN

(Q.S AN-NAJM, 53:39)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT

Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

**ALM RAFI ZAHRAN AR RASYID**

(2000-2017)

(Meninggal di Usia 17Th - 13 Nopember 2017)

Putra Pertama Kami, Kebanggaan Keluarga

Yang tidak sempat melihat Bapaknya di Wisuda menjadi Sarjana

Hukum

Almamater tercinta

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan

nikmat yang tiada henti untuk kita semua. (Amin)

## **DAFTAR SINGKATAN**

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
PID	: Pidanailan Tinggi Urusan Negara
PIDSUS	: Pidana K
PTUN	: Pengadilansus
PK	: Peninjauan Kembali
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 3. Surat Disposisi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran 4. Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016

Lampiran 5. Putusan Nomor : 176/PK/PID.SUS/2017

